

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANTRESTASI PINJAM  
MEMINJAM DI KOPERASI SERBA USAHA  
CU. CINTA KASIH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1576/Pid.B/PM.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NIKO PRANATA PANDIA**

**NPM : 09 840 0013  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

Nama : NIKO PRANATA PANDIA  
NPM : 09.840.0013  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI SERBA USAHA CU. CINTA KASIH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 487/PDT/2012/PM.Mdn)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : H. Abdul Lawali Hsb, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**TANDA TANGAN**

Ketua : Syafaruddin,SH,M.Hum .....

Sekretaris : Sri Hidayani,SH,M.Hum 

Penguji I : Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH .....

Penguji II : H. Abdul Lawali Hsb, SH, MH 

**Disetujui Oleh:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH

Ketua Bidang  
Hukum Keperdataan



Zaini Munawir,SH,M.Hum

Document Accepted 26/7/24

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI SERBA USAHA CU. CINTA KASIH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 487/PDT/2012/PM.Mdn) “.**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum selaku Ibu Wali Dosen Fakultass Hukum di Universitas Medan Area Khususnya tahun 2009 malam.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Teristimewa yang sangat berharga kepada Ibunda dan ayahanda yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan pendidikan dan bimbingan sehingga saya dapat melalui satu tahapan dalam hidup, dengan selesainya Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Seluruh temen-temen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tulisan ini: Fenny Nurul Adha Sirait, Rahmat Saleh Nst, M. Bachtar Tanjung, Azrai Sirait, Triani Siska, M. Difan Hsb, Meily Dwi Syahfitri dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya Stambuk 2009 sore.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahaan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara.

Medan, 31 November 2013

**Hormat Saya  
Penulis**

**NIKO PRANATA PANDIA**  
**NPM : 09 840**



<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul</b> .....	4
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	5
<b>C. Permasalahan</b> .....	7
<b>D. Hipotesa</b> .....	8
<b>E. Tujuan Pembahasan</b> .....	8
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	9
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI</b> .....	12
<b>A. Pengertian Perjanjian</b> .....	12
<b>B. Syarat Sahnya Perjanjian</b> .....	21
<b>C. Pengertian Wanprestasi</b> .....	27
<b>D. Model-Model Wanprestasi</b> .....	30
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI</b> .....	32
<b>A. Pengertian Koperasi</b> .....	32
<b>B. Sejarah Koperasi</b> .....	34
<b>C. Bentuk-Bentuk Koperasi</b> .....	39

**BAB IV. WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI..... 47**

**A. Aspek hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan..... 47**

**B. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Pada Kegiatan Simpan Pinjam Di Koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan ..... 59**


**C. Akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan..... 62**

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 70**

**A. Kesimpulan ..... 70**

**B. Saran ..... 71**

**DAFTAR PUSTAKA**



**P E N D A H U L U A N**

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum

Aspek yang sangat terpenting dewasa ini yang harus dilakukan adalah memupuk rasa persahabatan dan persaudaraan dalam kehidupan bangsa Indonesia, termasuk halnya dalam kegiatan ekonomi, yang salah satunya dilanjutkan dengan membuat suatu koperasi sebagai wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengkajian kelayakan koperasi sebagai alternatif perwujudan sistem perekonomian nasional tidak saja dikaji secara konseptual dari waktu ke waktu namun juga dihayati sebagai bentuk dasar ekonomi kebangsaan yang berakar kepada falsafah dan dasar bangsa kita yakni Pancasila.

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong

**untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.**

**Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa selain manusia sebagai objek hukum dikenal juga subjek hukum lainya yaitu badan hukum. Sebuah koperasi mewakili karakter para anggota dan pengurus, sehingga apabila para anggota maupun para pengurus bertindak atas nama sebuah koperasi hal ini tersebut berarti dalam hukum bukan anggota maupun pengurus sebuah koperasi yang bertanggung jawab secara secara pribadi atas pertanggung jawaban hukum yang dimintakan kepada mereka tetapi mereka bertindak atas nama atau mewakili koperasi tesebut.**

**Jadi dengan demikian harus dapat dipisahkan mana sebenarnya perbuatan koperasi. Dalam rangka kepentingan inilah dibutuhkan suatu status badan hukum dari suatu organisasi atau lembaga termasuk halnya dalam hal pendirian sebuah koperasi yang merupakan pengejawantahan secara total kepentingan dari anggotanya.**

**Sebagai sebuah bentuk tujuan bersama maka sebuah koperasi juga difungsikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan tujuan tersebut semua sumber daya yang dimiliki sebuah koperasi harus dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah usaha bersama, termasuk halnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi tersebut.**

**Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan. Sebagai suatu badan hukum salah satu kegiatan umum perkoperasian adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.**

**Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.**

**Meskipun tujuan dasar pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada sebuah koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi kaedah-kaedah hukum perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan tetap dilekatkan pada perjanjian pinjam meminjam uang di dalam suatu koperasi. Pada kajian ini permasalahan yang akan diterangkan adalah perihal wanprestasi dalam hal terjadinya pinjam meminjam uang di dalam suatu koperasi.**

**Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan**

## **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulisan ajukan adalah : **Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 487/PDT/2012/PN.Mdn).**

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan Hukum artinya adalah dari aspek hukum terhadap suatu objek yang merupakan masalah hukum.
- Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.<sup>1</sup>
- Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991. Hal. 41.

mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

- Koperasi menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha koperasi dengan melepaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup>
- Koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan adalah koperasi yang menjadi objek penelitian.
- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1576/Pid.B/PM.Mdn adalah merupakan kasus penelitian yang akan dibahas.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang keberadaan perjanjian pinjam meminjam uang di dalam koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan dengan mengadakan analisis pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1576/Pid.B/PM.Mdn.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sejak dicantumkan dalam Undang – Undang 1945 Pasal 33 maka kedudukan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaan maka melalui UURI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia.

Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur

---

<sup>2</sup> Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo, 1996, hal. 90.

kemurnian azas dan pelaksanaan koperasi. Dalam masa krisis ekonomi seperti dewasa ini terjadi maka momentum keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha yang disusun berdasarkan kekeluargaan memiliki tanggung rasa serta ketahanan yang ulet dari segi kekuatan menghadapi krisis perekonomian.

Sebagai sebuah bentuk tujuan bersama maka sebuah koperasi juga difungsikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan tujuan tersebut semua sumber daya yang dimiliki sebuah koperasi harus dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah usaha bersama, termasuk halnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

Apabila kita lihat keberadaan yang ada dewasa ini khususnya di Kota Medan, perihal berjalannya sebuah koperasi sering kali hanya berada di tangan para pengurusnya saja, sedangkan anggotanya hanya terbatas dalam hal menerima laporan-laporan dari aktivitas sebuah koperasi.

Jarang sekali berjalannya sebuah koperasi dilandaskan pada keberadaan anggotanya, atau dengan lain perkataan jarang sekali aktivitas-aktivitas sebuah koperasi dijalankan secara bersama-sama antara anggota dan pengurusnya, padahal melihat dasar utama pendirian sebuah koperasi adalah berdasarkan kepentingan bersama baik itu antara anggota maupun pengurusnya.

Satu lagi yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah tentang peranan yang diberikan oleh sebuah badan hukum dari koperasi atau dengan kata lain bagaimanakah keberadaan sebuah badan hukum suatu koperasi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya

## CU Cinta Kasih Medan.

Dengan demikian alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada kegiatan simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan.

## C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan?
2. Apakah faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada kegiatan simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan?
3. Bagaimana akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan?

## **D. Hipotesa**

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan didasarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku dengan bersandarkan pada buku III KUH Perdata
2. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada kegiatan simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan adalah karena tidak tepatnya penggunaan kredit dan kurangnya pengawasan dari koperasi.
3. Akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan maka kepada pelaku yang wanprestasi dapat diperintahkan oleh hakim untuk membayar ganti kerugian.

## **E. Tujuan Pembahasan**

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita

juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya peranan yang diberikan badan hukum koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang bagaimana sebenarnya peranan sebuah badan hukum koperasi.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data, yakni :

1. *Library research* ( penelitian kepustakaan ), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field research* ( penelitian lapangan ), dimana penulis mendatangi langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berhubungan

meminta data tentang judul skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI**

Bab ini membahas tentang Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Serta Model-Model Wanprestasi.

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI**

Bab ini membahas Pengertian Koperasi, Sejarah Koperasi, Bentuk-Bentuk Koperasi, serta Kedudukan Badan Hukum Koperasi

### **BAB IV. WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI**

Bab ini membahas tentang: aspek hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan, pihak yang berwenang dalam koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha simpan

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

### A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>3</sup>

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh BW, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>4</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 11.

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>6</sup> Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintenis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, halaman 93.

<sup>6</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 18.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.<sup>8</sup> Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestastasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari verbintenis. Tanpa prestasi,

---

<sup>8</sup> Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui <http://notarismurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 20 April 2013.

mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai hukum yang memaksa.<sup>9</sup>

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 21.

**hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.**

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

- c. Si mempunyai hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “hak relatif” */relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum */ recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.<sup>10</sup>

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*” dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

---

<sup>10</sup>Universitas Sumatera Utara, “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 20 April 2013.

### Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbinten* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).<sup>11</sup>

*Verbinten*/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

**perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.**

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.**

**Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.**

- c. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.**

**Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.**

**Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibilang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak**

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. Hal. 9.



itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci

---

<sup>13</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 47.

masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

## **B. Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.<sup>14</sup>

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok

---

<sup>14</sup> R. Subekti, I, *Op.Cit.*, hal. 17.

<sup>15</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 33.

tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan.

Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.<sup>16</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat

---

<sup>16</sup> R. Subekti, I, *Op.Cit.*, hal. 24.

**pihak lawannya.**

**Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :**

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.**
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.**

**Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :**

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa**
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan**
- c. Wanita yang bersuami**

**Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi**

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.



suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.<sup>17</sup>

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.<sup>18</sup>

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

### C. Pengertian Wanprestasi

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

<sup>17</sup> Universitas Sumatera Utara, *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 37.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “ Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.<sup>19</sup>

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 44.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal. 33.

prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

## D. Model-Model Wanprestasi

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>21</sup>

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.<sup>22</sup>

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 89.

<sup>22</sup> R. Subekti, I, *Op.Cit.*, hal. 23.

terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.



**TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI****A. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari kata : “*Co-Operation*” atau “*Co-Operation vereniging*” yang berarti bekerja sama. Menurut Mohammad Hatta, koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Namun tidak dimaksud semua perkumpulan yang bekerja sama termasuk dalam pengertian koperasi akan tetapi harus mempunyai syarat-syarat tertentu dalam kelompok kerja sama tersebut.<sup>23</sup>

Bagi Negara Republik Indonesia mengenai pengertian koperasi ini, terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 79 Tahun 1958, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah : Perkumpulan orang-orang atau Badan Hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berazaskan kekeluargaan (gotong royong).
- b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- c. Dengan berusaha :
  1. Kewajiban dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur.
  2. Mendidik anggota ke arah kesadaran berkoperasi.

---

<sup>23</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Dan Koperasi ( Co. Operation and Law)*, Fak. Hukum UMA, Medan, 1985, hal. 6-15.

**perekonomian.**

- d. **Keanggotaan berdasarkan sukarela mempunyai hak dan kewajiban sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi.**
- e. **Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.**

Selanjutnya di dalam pasal 3 dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menyebutkan bahwa : “Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotaan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Kemudian penjelasan dari pasal tersebut, menetapkan bahwa ciri perkoperasian selalu harus memenuhi sebagai berikut :

- a. **Bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam Koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.**
- b. **Bahwa Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar**

para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada Rapat Anggota.

d. Bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi.

e. Bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

## **B. Sejarah Koperasi**

### **1. Sebelum Indonesia Merdeka**

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sebelum merdeka dirintis sejak abad ke-19 dan bermula di sebuah kota kecil Purwokerto. Pada tahun 1896 didirikan disana suatu "*Hulp-en Spaarbank*", yang tujuannya menjaga kepentingan pegawai negeri supaya mereka terlepas dari hutang kepada tukang riba.

Dengan timbulnya bank tersebut, telah menggerakkan hati Asisten *Resident De Wolff Van Wester Rode* untuk menganjurkan pembangunan rangkaian

organisasi kredit tani itu menurut type Bank Raiffeisen yang dilihatnya sendiri perkembangannya di Jerman. Atas usahanya *Hulp-en Spaarbank* di Purwokerto tadi diubah dasarnya menjadi "*Purwekertosche Hulp, Spaar-en Landbouwcredietbank*".

Pemberian kredit diluaskan sampai kepada orang tani, juga orang tani banyak menjadi mangsa tukang riba dan ijon harus disembuhkan dari penyakit sosial itu. Hampir serentak dengan itu didirikan di seluruh daerah Banyumas 250 buah Lumbung desa yang memberikan kredit berupa padi. Di sebelah lumbung desa itu didirikan kemudian bank desa yang memberikan kredit berupa uang.

Selanjutnya badan ini di rubah menjadi "*Algemene Volkscrediet Bank*" yang disebut Bank Rakyat Indonesia. Sejak perubahan ini cita-cita *Van Westerrode* untuk mendirikan koperasi bagi rakyat Indonesia tidak terlaksana. Sebab badan-badan kredit yang didirikan itu semua milik belanda, disamping itu badan-badan kredit yang lain seperti rumah gadai, bank desa, lumbung desa, adalah milik Belanda dan diperuntukkan bagi pegawai Belanda saja.

Kemudian menyusul pelopor gerakan koperasi secara organisasi sejalan dengan pergerakan Nasional kita yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 oleh Raden Sutomo. Dimana beliau menganjurkan agar didirikan koperasi rumah tangga kepada anggota-anggotanya. Usaha ini dilanjutkan oleh *Indoneische Study Club* di Surabaya pada tahun 1927 untuk menganjurkan mendirikan koperasi dengan tujuan guna memajukan ekonomi rakyat.

Organisasi lainnya adalah Serikat Dagang Islam yang memberikan

anggota-anggotanya. Disamping itu pula organisasi P.N.I (Partai Nasional Indonesia) tidak sedikit sumbangannya terhadap kemajuan gerakan koperasi di Indonesia, terbukti dari Kongres yang dilaksanakan pada tahun 1929 membicarakan masalah-masalah koperasi sebagai satu pokok acara.

Selanjutnya perkembangan koperasi ini pada zaman pergerakan sampai pada tahun 1927 dimana jumlahnya banyak sekali. Hal ini disebabkan karena berkat propaganda dan penerangan dari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Akan tetapi lama kelamaan, kenyataan yang demikian disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Belum adanya satu badan tertentu yang mengurus soal koperasi sehingga kurang penerangan, bimbingan dan tuntunan.
2. Belum adanya pengalaman dari pengurus itu sendiri.
3. Belum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur kehidupan koperasi.
4. Pengawasan yang berupa pembatasan dari Pemerintahan Penjajahan Belanda, sebab banyak tokoh-tokoh pergerakan yang menyusup lewat perkumpulan koperasi.

Oleh karena itu Pemerintahan Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai koperasi ini berdasarkan pembagian golongan penduduk yang disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda pada masa itu.

Adapun peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Koperasi Tahun 1927 No. 91, termuat dalam Stb. 1927 No. 91 atau disebut "*Regeling Inlandsche Cooperative Vereeniging*" (Peraturan

hukum KUHPerdata (B.W) dan KUHDagang (W.V.K) melainkan Hukum Adat.

- b. Undang-Undang Koperasi Tahun 1915 No. 431 dan diganti dengan peraturan baru, termuat dalam Stb. 1933 No. 108 yang mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan Eropa yang tunduk pada hukum KUHPerdata (B.W) dan KUH.Dagang (W.V.K).

Kemudian pada tahun 1949 oleh Pemerintah Federal Belanda di Jakarta setelah Indonesia merdeka, maka diadakan peraturan baru yang termuat dalam Stb. 1949 No. 179 dengan maksud menggantikan Stb. 1927 No. 91 tentang Perkumpulan Koperasi Indonesia, hal ini tentunya untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek.

## 2. Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, melalui Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 termuat dalam lembaran Negara 1958 tentang peraturan perkumpulan koperasi dan peraturan tersebut berlaku secara efektif pada tanggal 27 Oktober 1958. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 maka kedua Stablad yang mengatur tentang perkumpulan koperasi pada zaman Pemerintahan Belanda sudah tidak berlaku lagi.

Kemudian pada tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Per-Pem) No. 60 Tahun 1959 tentang peraturan mengenai jenis-jenis koperasi. Peraturan Pemerintah tersebut dikuatkan menjadi suatu Undang-Undang yang dikeluarkannya Undang-Undang

Oleh karena pada masa itu berdasarkan Politik Orde Lama di mana semua bentuk badan usaha termasuk koperasi harus menyetujui Nasakom sehingga mengakibatkan sebahagian masyarakat tidak mempercayai koperasi.

Pada masa Pemerintahan Orde baru, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian, yaitu : Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang merupakan perwujudan dari cita-cita negara sebagaimana ditegaskan :

“Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pula dengan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, tentang Pembaharuan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian merupakan suatu keharusan, karena baik isi maupun jiwanya Undang-Undang tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja serta landasan idiil koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengaburkan hakekat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-Undang dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azas-azas

sendiri. Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian tersebut dengan Undang-Undang baru yang benar-benar dapat menempatkan koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1).

Sebagai perkembangan selanjutnya dari ide tersebut, maka oleh Pemerintah Indonesia telah meletakkan di dalam pola operasionalnya, yaitu tertuang dalam garis-Garis besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978.

Demikianlah secara singkat sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada Indonesia merdeka hingga sekarang.

### **C. Bentuk-Bentuk Koperasi**

Timbulnya inisiatif baik dari orang seorang atau dari beberapa orang untuk menggabungkan diri dalam suatu ikatan untuk bekerjasama atas dasar koperasi. Timbulnya inisiatif ini kebanyakan karena tekanan ekonomi atau ada juga disebabkan sesuatu usaha yang tidak sanggup dikerjakan oleh tenaga sendiri-sendiri.

Tingkat pertama dari bentuk koperasi adalah koperasi primer. Tingkat permulaan ini pada umumnya anggotanya terdiri dari orang-orang yang saling mengenal, seperti orang sedesa, sekota dan lain-lain.

Tingkat kedua dari bentuk koperasi adalah koperasi pusat atau koperasi sekunder. Pusat koperasi ialah penggabungan tingkat kedua, dengan tugas mengerjakan commercial dan ideal. Badan ini mengambil bagian yang amat penting dalam perkembangan gerakan koperasi.

Badan ini merupakan bagian tengah yang langsung berhubungan kebawah dan keatas. Dalam praktek badan pusat ini selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dunia koperasi dengan penuh perhatian supaya dapat mengambil sarinya yang berguna dan dapat menjadi pedoman dalam memajukan usaha koperasi.

Bentuk-bentuk gabungan koperasi selanjutnya disebut tingkat ketiga. Umumnya badan-badan pusat koperasi dalam suatu negara menggabungkan diri dalam suatu federasi atau majelis koperasi. Majelis koperasi ini pada umumnya tidak mempunyai sangkut paut yang langsung dalam soal ekonomi, karena hal-hal ini sudah cukup diselenggarakan oleh badan-badan pusat koperasi peserta koperasi-koperasi primer yang tergabung di dalamnya.

Adapun jenis-jenis koperasi ini dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan koperasi yang hampir sama dengan Koperasi Unit Desa namun Koperasi Serba Usaha berkembang di kota.

kemudian menggarap berbagai usaha bersama membentuk satu koperasi yang kuat, tanpa tandingan dengan pola koperasi lain.

b. Koperasi Produksi.

Ciri utama sebuah koperasi produksi adalah, bilamana koperasi itu secara hukum telah sah maka koperasi itu harus mengadakan program untuk kegiatan produksi usaha, baik berupa barang dan jasa. Namun lazimnya adalah barang. Koperasi ini biasanya didirikan oleh pengusaha sejenis untuk menggalang kekuatan dan kemampuan bersama agar tingkat produktivitas dan kemampuan usahanya meningkat.

c. Koperasi Unit Desa.

Pada awal pembentukannya koperasi ini memang ditujukan sebagai sarana untuk mengantisipasi problema dasar yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat desa seperti : persoalan pangan. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi wajib yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur hingga ke pusat sehingga perkembangannya bisa terpantau.

d. Koperasi Industri.

Ciri utama koperasi ini adalah bahwa industri yang banyak tampil dalam lingkungan ini adalah industri spesifik yang hidup dalam masyarakat seperti kerajinan. Maka ada kalanya orang juga menganggap bahwa koperasi industri juga koperasi kerajinan dengan banyak ragam.

e. Koperasi Perikanan.

Salah satu koperasi perikanan yang besar dan diperhitungkan adalah bilamana

ikan. Karena unsur spesifiknya maka tidak disebarkan tempat bisa didirikan koperasi perikanan dan ini biasanya di daerah pesisir pantai atau sungai besar dan pasar penampungan ikan.

f. Koperasi Peternakan.

Koperasi peternakan ini biasanya sesuai dengan kecenderungan dari masyarakat sekitar namun adakalanya bisa pula dirangsang dengan menyediakan bantuan. Koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari pekerja hingga pemilik modal peternakan untuk menggali kemampuan usaha yang lebih besar.

g. Koperasi Pertanian.

Koperasi ini merupakan suatu jenis koperasi yang banyak membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani dan program pengentasan desa tertinggal. Dan akan sangat membantu bagi para aparat yang terjun langsung di tengah masyarakat. Dan bisa menjadi ajang bagi pencapaian petani mandiri dengan pola olah manajemen yang benar dan terorganisir.

h. Koperasi Asuransi.

Meski tidak merakyat seperti KUD namun koperasi asuransi merupakan sebuah wadah yang ada dan pernah ada untuk memperkecil resiko sekaligus menggali dana. Konsep ini adalah anjuran Menteri Koperasi Tahun 1975 dan segala dana yang tersalur melalui koperasi asuransi akan dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil, dan hasilnya akan dipergunakan sebagai dana sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggotanya.

Dalam satu **dasar pertimbangan** didirikannya koperasi konsumsi adalah demi **untuk memberikan terminal terakhir** bagi para anggotanya dalam memenuhi **kebutuhan konsumsinya**. Kebutuhan konsumsi yang meliputi kebutuhan **pokok ataupun kebutuhan penunjang**. Untuk itulah maka salah satu cara yang **tepat untuk menyentuh anggotanya** adalah dengan jalan mendirikan toko **konsumsi dengan kebutuhan lengkap** di pusat lokasi dan warung pembantu di **beberapa tempat strategis**.

**j. Koperasi simpan Pinjam.**

Koperasi ini adalah bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi para anggotanya. Pada dasarnya pembentukan koperasi ini adalah untuk **menghindari para anggotanya melakukan peminjaman dengan sistem ijon**.

**D. Kedudukan Badan Hukum Koperasi**

Abdul Muis mengatakan :

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (*eine leiblich geistigelebenssseinheit*). Badan hukum itu menjadi suatu “ *verband personlijchkeit* “ yaitu suatu badan hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (*orgamen*) yang ada pada misalnya pengurusnya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa

---

<sup>24</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hal. 29-30.

Niko Pranata Pandia : Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...  
seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.<sup>25</sup>

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum. Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia “.

Menurut Subekti, “ Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia “.<sup>26</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu. Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia (*natuurlijk persoon*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama badan hukum.

Selanjutnya Ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu kenyataan, sebagai mana halnya pada manusia pribadi,

---

<sup>25</sup> Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, 1995, hal. 16.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1978, hal. 12.

menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada badan hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari sebuah perseroan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus perseroan tersebut sebagai badan hukum.

Dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kembali kepada judul sub bab yaitu kedudukan badan hukum koperasi. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. “.

Dengan bunyi pasal tersebut maka keberadaan koperasi sebagai sebuah badan hukum tidak perlu diketengahkan lagi sebagai permasalahan, karena secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang

**Perkoperasian, sehingga dari kejelasan pengaturan badan hukum koperasi tersebut**  
Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

maka akan dapat dilihat pula secara jelas pertanggung jawaban pengurus koperasi  
itu sendiri.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum dalam kegiatan simpan pinjam pada koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan dilakukan secara tertulis dimana calon debitur koperasi adalah merupakan anggota koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan. Selanjutnya permohonan pinjaman tersebut akan dipelajari oleh pihak koperasi untuk mengambil sikap akan mengabulkan pinjaman atau tidak mengabulkan pinjaman.
2. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada kegiatan simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat serta melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.
3. Akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi Serba Usaha CU Cinta Kasih Medan adalah pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian, pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi, pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian dan pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

## **B. Saran**

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

- 1. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.**
- 2. Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasive lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama. Apabila upaya eksekusi terpaksa harus dilakukan maka dalam pandangan penulis, pihak koperasi harus mampu mengoptimalkan lembaga parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisien dari sisi biayanya.**

## DAFTAR PUSTAKA

Niko Pranata Pandia - Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Pinjam Meminjam di Koperasi...

### A. Buku/Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.

\_\_\_\_\_, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1995.

Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo, 1996.

Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 2005.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1997.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.

Syamsul Arifin, *Hukum Dan Koperasi (CO. Operation and Law)*, Fak. Hukum UMA, Medan, 1985.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

### **KUH Perdata**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

## **C. Internet:**

Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.

Universitas Sumatera Utara, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>.

